



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 72/Pdt.P/2018/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERSADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor.
72/Pdt.P/2018/PN.Blt ;

Membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. 72/Pdt.P/2018/PN.Blt, permohonan Sdri. LIA TRI UTOMO sebagai Pemohon ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Maret 2018 Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Blt, tentang Penetapan penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut diatas ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Maret 2018 Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Blt tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berita acara persidangan tanggal 22 Maret 2018 dimana Pemohon dimuka sidang menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah nomor Register 72/Pdt.P/2018/PN.Blt.

Menimbang :

1. Bahwa saat permohonan tersebut dicabut pada taraf pembuktian surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Bahwa atas pencabutan permohonan tersebut oleh pemohon telah dipikir –pikir dengan baik baik ;
3. Bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon tersebut , maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang yang berkenaan dengan hal ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata tersebut diatas gugur menurut hukum ;
2. Mencoret daftar perkara perdata No. 72/Pdt.P/2018/PN.Blt dari daftar Register;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami
TEGUH SAROSA, SH. MH selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh AVIEF ALKAF,
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)